
 <p>PEMERINTAH KOTA BIMA DINAS SOSIAL Jl. Duku No. 1 Raba - Bima</p>	Nomor SOP	461/388-1/Dinsos/VII/2022
	Tanggal Pembuatan	11 Juli 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	
	Tanggal Eektif	
<p>BIDANG REHABILITASI SOSIAL</p>	Disahkan oleh	
	<p>PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR DAN LANJUT USIA TERLANTAR</p>	JUDUL SOP :
<p>DASAR HUKUM :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>UU No. 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia</li> <li>UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial</li> <li>UU No. 14 tahun 2019 tentang Pekerja Sosial</li> <li>UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan</li> <li>Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak</li> <li>UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas</li> <li>Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Peraturan Walikota Bima No. 44 tahun 2020 tentang</li> <li>Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Bima</li> </ol>	<p>KUALIFIKASI PELAKSANA :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Memiliki kemampuan, kecakapan, terampil dan inovatif</li> <li>Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pelaksanaan</li> </ol>	
<p>KETERKAITAN :</p>	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ATK</li> <li>Data</li> <li>Seperangkat Unit Komputer</li> <li>Kendaraan Operasional</li> </ol>	
<p>PERINGATAN :</p> <p>Apabila tidak dilakukan SOP maka pemberian bantuan sosial terhadap anak terlantar, penyandang disabilitas dan lanjut usia tidak efektif dan efisien</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</p> <p>Disimpan sebagai data arsip dan diagendakan dengan tertib</p>	

**Prosedur Permohonan Bantuan Sosial**

No.	Kegiatan	Pelaksana					Walikota	Mutu Baku			Ket.
		Calon PM/ Keluarga/ Ahli Waris/ Kelurahan/ LKS/	Kasubag Umum & Kepeg.	Kepala Dinas	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	Pekerja Sosial		Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pemohon mengajukan surat permohonan Kepada Walikota Cq. Kepala Dinas Sosial disertai proposal. Permohonan bantuan dapat melalui Keluarga/Ahli Waris/Kelurahan/LKS;							Surat permohonan dan proposal	30 Menit	Dikirim	
2.	Disposisi surat permohonan disertai proposal bantuan;							Surat permohonan dan proposal	2 Hari	Surat masuk	
3.	Melakukan rekapitulasi, verifikasi dan asesmen kelayakan calon penerima manfaat;							ATK, File rekapitulasi Penetapan CPM	14 Hari	Data Calon Penerima Manfaat	
4.	Menyusun rekapitulasi hasil evaluasi, monitoring dan verifikasi Calon Penerima Manfaat dan berita acara							Dokumen	2 Hari	Berita Acara Data Calon Penerima Manfaat	
5.	Penetapan Calon Penerima Bantuan disetujui oleh Kepala Dinas kemudian ditindaklanjuti;							Dokumen	1 Hari	Draft SK Walikota	
6.	Surat Keputusan Walikota tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Penyandang Disabilitas ;							Dokumen	7 Hari	SK Walikota	
7.	Penyaluran Bantuan kepada Penerima Manfaat.							Berita Acara	Tentatif	Berita Acara serah terima	